



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan/2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

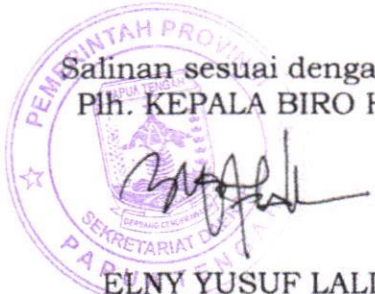
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
- a. merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - b. melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT...../3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,
ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM KABUPATEN DI
WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|---------------------|--|
| I. Pengarah | : Pj. Gubernur Papua Tengah |
| II. Penanggungjawab | : Pj. Sekreteraris Daerah |
| III. Ketua | : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan |
| IV. Wakil Ketua | : Kepala Biro Hukum Setda |
| V. Sekretaris | : Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda |
| VI. Anggota | : 1. Apulus Wakerkwa, S.H.
2. Aten Waine, S.H.
3. Darius Kokoya, S.IP.
4. Doly Pigai
5. Derek Pigome, S.H.
6. Friska Sitorus, S.Sos
7. Theresia K. Mambruaru
8. Dewi Avita Saptaningrum
9. Dominggus S. Mandobar
10. Yulinton Pigai |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006